

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Koperasi

4.1.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung (KPPB)

Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung didirikan pada tanggal 26 April 1975. Pendirian KPPB disponsori oleh kepala bagian pemasaran dan humas PT. Unicor Investor dan Kontraktor Proyek Peremajaan Pasar Baru. Proses pembentukan koperasi ketika itu melalui waktu yang cukup panjang. Lamanya proses pembentukan koperasi dikarenakan sebagian besar pedagang di Pasar Baru sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada koperasi. Surutnya kepercayaan para pedagang disebabkan oleh pengalaman pahit pada masa lalu sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1967 mengenai Pokok-Pokok Perkoperasian oleh pemerintah. Ketika itu, belum ada regulasi yang jelas yang mengatur ruang gerak dan tindak-tanduk koperasi. Dengan tidak adanya aturan yang jelas dan berlaku umum, maka koperasi-koperasi yang bermunculan di Pasar Baru pun tidak mampu bertahan dan bubar tanpa ada ujung pangkalnya.

Tujuan akhir dari proses pembentukan KPPB adalah untuk memberikan kesadaran kepada para pedagang mengenai betapa perlu dan pentingnya koperasi dalam membantu permodalan guna mengembangkan serta minimal mempertahankan usaha mereka. Dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka diadakanlah pertemuan-pertemuan dalam bentuk musyawarah yang bersifat

kekeluargaan. Musyawarah diselenggarakan secara berkelanjutan, terutama dengan mengundang para tokoh/ sesepuh pedagang guna mencapai titik temu dan kesepakatan akhir dalam mendirikan koperasi.

Musyawarah pembentukan koperasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 April 1975, kemudian dilanjutkan dengan rapat pembentukan pada tanggal 26 April 1975. Setelah berdiri, koperasi belum melakukan kegiatan usaha. Pada masa itu, koperasi masih terus mengadakan musyawarah dengan para pedagang guna lebih memantapkan kepercayaan anggota dan calon anggota kepada koperasi. Musyawarah pembentukan koperasi kembali digelar pada tanggal 28 April 1975, 29 Oktober 1975, 22 Desember 1975, 12 Januari 1976, dan 26 Januari 1976. Selama periode tersebut, agenda musyawarah lebih dititikberatkan pada penyuluhan kepada para anggota koperasi.

Pada tanggal 18 Februari 1976, digelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama yang dihadiri oleh 76 anggota koperasi. Di awal tahun berdirinya yakni tahun 1975, tercatat jumlah anggota KPPB sebanyak 168 orang. Hingga tahun 2008, anggota KPPB sudah bertambah secara signifikan menjadi sebanyak 1428 orang. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat khususnya para pedagang dalam berkoperasi sudah semakin membaik.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 15 disebutkan bahwa: “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder”. Pasal tersebut diikuti penjelasan mengenai ketentuan umum pada pasal 1 ayat 3 dan 4. Pasal 1 ayat 3 berbunyi sebagai berikut: “Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang”.

Sedangkan pasal 1 ayat 4 berbunyi sebagai berikut: “Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi”. Rincian lebih lanjut terdapat pula pada pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa: “Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang”. Sedangkan pasal 6 ayat 2 menjelaskan sebagai berikut: “Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi”. Berdasarkan pemaparan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan keanggotaan yang bersifat individual serta jumlah anggota yang lebih dari 20 orang, maka KPPB digolongkan ke dalam koperasi primer.

4.1.1.2 Visi dan Misi KPPB

Secara garis besar, visi dasar koperasi adalah memberi keuntungan dan manfaat bagi seluruh anggotanya. Adapun misi KPPB dalam mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Turut menunjang program pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para pedagang khususnya anggota koperasi beserta keluarganya
2. Membebaskan pedagang khususnya anggota koperasi dari cengkeraman lintah darat
3. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya, serta Undang-undang No. 12 tahun 1967 mengenai pokok-pokok perkoperasian

4.1.1.3 Aktifitas Pokok Koperasi


Penentuan usaha koperasi pada dasarnya sejalan dengan penentuan jenis koperasi. Dalam tataran praktis, kesamaan kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota menjadi faktor utama dalam menentukan jenis dan bentuk usaha suatu koperasi. Demikian halnya dengan KPPB, dimana mayoritas anggotanya adalah pedagang pasar. Adanya kesamaan kepentingan diantara pedagang pasar memungkinkan terbentuknya suatu jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan para pedagang itu sendiri.

Sebagai koperasi serba usaha, KPPB memiliki unit usaha yang antara lain terdiri atas unit simpan pinjam, unit pembiayaan, dan unit jasa. Dari ketiga unit usaha tersebut, unit simpan pinjam merupakan unit yang memberikan kontribusi paling besar bagi perputaran bisnis koperasi. Dengan kata lain unit simpan pinjam adalah *core business* KPPB.

Dalam menjamin keberlangsungan usaha para anggotanya, unit simpan pinjam secara aktif memberikan pinjaman melalui beberapa tahapan. Berikut ini dijelaskan prosedur pemberian pinjaman mulai dari proses pengajuan hingga dicairkannya pinjaman, serta proses lainnya yang terkait dengan aktifitas pokok unit simpan pinjam KPPB.

1. Proses pengajuan pinjaman

- a) Anggota mengisi aplikasi pengajuan pinjaman, menyerahkan persyaratan administrasi (*foto copy* KTP suami/istri, kartu keluarga, dan jaminan). Pada sesi ini, anggota dilayani oleh bagian pelayanan pinjaman

- 
- b) Bagian pelayanan pinjaman melengkapi/mengisi pengajuan pinjaman
 - c) Menyerahkan form perjanjian kepada kepala bagian USP
 - d) Kepala bagian USP meneliti berkas pinjaman
 - e) Sekretaris menandatangani pengajuan pinjaman untuk keabsahan jaminan
 - f) Ketua umum memberikan plafon untuk jumlah pinjaman lebih dari Rp 10.000.000. Pinjaman dibawah Rp 10.000.000 diberikan oleh ketua I
 - g) Tanggal pencairan pinjaman ditentukan oleh bendahara
 - h) Segala hal yang berkenaan dengan pemberian pinjaman diputuskan/disahkan oleh rapat komite
 - i) Bendahara menyampaikan hasil rapat komite kepada petugas lapangan dan atau bagian pelayanan pinjaman untuk dikonfirmasi kepada anggota

2. Proses pencairan pinjaman kepada anggota

- a) Bagian pelayanan anggota memproses administrasi pencairan pinjaman anggota
- b) Bagian kartu perkiraan anggota mencocokkan KRI dengan buku simpanan anggota untuk selanjutnya di *acc*
- c) Bagian pelayanan anggota mempersilahkan anggota untuk menghadap ketua I atau ketua II guna peng *acc* an kartu pinjaman,

pencantuman jasa, dan premi asuransi. Setelah *acc* selesai, dilakukan proses akad kredit dengan anggota

- d) Bendahara mencatat kredit yang diberikan sesuai akad dalam buku anggota
- e) Kasir menjelaskan rincian uang yang diterima dan menyerahkan uang kepada anggota yang bersangkutan

3. Proses arus uang masuk unit simpan pinjam

- a) Anggota menyerahkan uang cicilan pinjaman kepada bagian petugas lapangan untuk cicilan rutin, bagian tim penyelesaian piutang macet untuk pinjaman macet, bagian pelayanan pinjaman bagi anggota setoran langsung
- b) Petugas lapangan menyetorkan uang hasil penagihan beserta laporannya kepada staf sekretaris pada hari berikutnya
- c) Bagian TPPM menyerahkan uang hasil penagihan dari anggota kepada bagian pelayanan pinjaman
- d) Bagian pelayanan pinjaman menyerahkan uang hasil setoran langsung dari TPPM kepada kasir
- e) Staf sekretaris menyerahkan uang hasil penagihan petugas lapangan kepada kasir
- f) Kasir melaporkan kepada bendahara untuk ditindaklanjuti

4. Proses arus penyimpanan simpanan khusus

- a) Anggota menghadap kepada kepala bagian USP
- b) Kepala bagian menerima anggota dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan simpanan khusus. Setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sekretaris membuat sertifikat simpanan khusus untuk kemudian dilakukan penyerahan uang oleh bagian pelayanan pinjaman kepada kasir
- c) Sekretaris membuat sertifikat simpanan khusus
- d) Ketua I melaksanakan akad dan menyerahkan sertifikat simpanan khusus kepada anggota
- e) Sekretaris menyimpan *foto copy* sertifikat simpanan khusus

5. Proses arus pengambilan simpanan khusus:

- a) Anggota menghadap kepala bagian
- b) Kepala bagian menentukan besarnya uang jasa simpanan (bulanan) untuk kemudian di *acc* kepada sekretaris dan ketua I
- c) Bagian pelayanan pinjaman membuat kwitansi KK
- d) Kasir menyerahkan uang kepada anggota sesuai kwitansi
- e) Untuk pengambilan yang sudah jatuh tempo, sertifikat asli diserahkan kepada sekretaris dan *foto copy* -nya diserahkan kepada ketua I

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.2.1 Tingkat Likuiditas Koperasi

Likuiditas koperasi berhubungan dengan kewajiban koperasi dalam menyediakan aktiva lancar guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur atau pihak luar. Adapun rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas koperasi berdasarkan SOP Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, yaitu dengan menggunakan rasio pinjaman terhadap dana yang diterima atau sering disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berikut disajikan tabel perkembangan tingkat likuiditas pada USP KPPB dari tahun 1999 sampai dengan 2008.


Tabel 4.1
***Loan to Deposit Ratio* (LDR) USP KPPB**
Periode 1999 – 2008

No	Tahun	Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Jumlah Dana yang Diterima	LDR (%)
1	1999	Rp 4.137.330.000	Rp 4.414.525.868	93,72
2	2000	5.978.350.000	5.616.779.422	106,43
3	2001	6.557.705.000	6.749.559.404	97,15
4	2002	5.599.030.000	7.393.031.162	75,73
5	2003	5.279.710.000	8.507.798.092	62,05
6	2004	6.041.400.000	8.863.922.330	68,15
7	2005	5.075.810.000	8.480.772.537	59,85
8	2006	4.340.950.000	8.146.057.292	53,29
9	2007	5.160.635.500	8.891.563.590	58,04
10	2008	5.066.941.747	8.553.555.151	59,23

Sumber: Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi, data diolah kembali

Perkembangan LDR koperasi selama periode 1999 sampai dengan 2008 juga dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 4.1
Grafik LDR



Sumber: Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi, data diolah kembali

Dari grafik di atas, dapat diamati bahwa nilai LDR berfluktuasi cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2000, LDR mencapai nilai tertingginya yaitu sebesar 106,43%, diikuti tahun 1999 dan 2001 sebesar 93,72% dan 97,15%. Nilai-nilai tersebut melebihi batas toleransi LDR yang diperbolehkan bagi koperasi berdasarkan SOP Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, yakni sebesar 90%. Tingginya LDR di tahun 2000 yang melebihi angka 100%, dikarenakan jumlah pinjaman yang disalurkan lebih besar daripada jumlah dana yang diterima oleh koperasi. Untuk tahun 1999 dan 2001 proporsi dana yang diterima koperasi dalam bentuk simpanan, dana pihak ketiga dan dana lainnya sudah lebih besar dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang disalurkan.

Namun, koperasi belum bisa dinyatakan sehat mengingat LDR pada tahun yang bersangkutan masih diatas ambang batas toleransi yang diperbolehkan.

Untuk periode 2002 hingga 2008, LDR koperasi sudah bisa dinyatakan sehat mengingat nilainya tidak lebih dari 90%. Nilai LDR terendah pada periode tersebut dicapai pada tahun 2006, yakni sebesar 53,29%. Pulihnya LDR koperasi dari tahun ke tahun disebabkan oleh semakin membaiknya kepercayaan pihak ketiga serta anggota dalam menginvestasikan modalnya di koperasi. Secara keseluruhan, LDR koperasi selama periode 1999 sampai dengan 2008 dapat dinyatakan sehat.

4.1.2.2 Ekspansi Kredit

Dalam memperluas pangsa pasar serta meningkatkan laba, USP KPPB selalu berupaya untuk melakukan ekspansi kredit. Ekspansi kredit merupakan pertumbuhan kredit yang terjadi dari tahun ke tahunnya, baik positif maupun negatif.


Tabel 4.2
Ekspansi Kredit USP KPPB (1999-2008)

No	Tahun	Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Ekspansi Kredit (%)
1	1999	Rp 4.137.330.000	-
2	2000	5.978.350.000	44,49
3	2001	6.557.705.000	9,69
4	2002	5.599.030.000	-14,61
5	2003	5.279.710.000	-5,70
6	2004	6.041.400.000	14,42
7	2005	5.075.810.000	-15,98
8	2006	4.340.950.000	-14,47
9	2007	5.160.635.500	18,88
10	2008	5.066.941.747	-1,81

Sumber: Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi, data diolah kembali

Selain melalui Tabel 4.2 di atas, perkembangan ekspansi kredit USP KPPB selama periode 1999 sampai dengan 2008 juga dapat diamati pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.2
Grafik Ekspansi Kredit



Sumber: Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi, data diolah kembali

Dari gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun selama periode 1999 hingga 2008. Berdasarkan tabel 4.2 tingkat ekspansi kredit terbesar terjadi pada tahun 1999 sebesar 44,49%, sedangkan tingkat ekspansi kredit terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar -15,98%. Dengan kata lain di tahun 2005 koperasi tidak berekspansi, melainkan terjadi kontraksi. Kontraksi kredit ini disebabkan oleh turunnya jumlah simpanan dan penerimaan cicilan piutang dari anggota.

4.1.3 Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Uji Normalitas


Dalam penelitian ini, alat statistik yang digunakan adalah Analisis Korelasi *Product Moment* yang mensyaratkan bahwa data harus berdistribusi

normal. Untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Q-Q Plot dengan bantuan *software* SPSS 15.

4.1.3.1.1 Uji Normalitas Variabel X

Hasil uji normalitas variabel X (LDR) yang diperoleh dengan menggunakan Q-Q Plot adalah sebagai berikut.

Gambar 4.3
Q-Q Plot Variabel X




Sebaran data yang dapat dilihat pada gambar 4.3, menggambarkan Q-Q Plot mendekati garis normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu LDR berdistribusi normal.

4.1.3.1.2 Uji Normalitas Variabel Y

Hasil uji normalitas variabel Y (ekspansi kredit) dengan menggunakan Q-Q Plot dapat disajikan sebagai berikut.

Gambar 4.4
Q-Q Plot Variabel Y



Sebaran data yang dapat dilihat pada gambar 4.4, menggambarkan Q-Q Plot mendekati garis normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Y yaitu Ekspansi Kredit berdistribusi normal.

4.1.3.2 Analisis Korelasi *Product Moment*

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan Analisis Korelasi *Product Moment*, seperti tersaji pada Tabel 4.3 berikut ini. Hasil *output* pada tabel merupakan nilai *output* dari Analisis Regresi dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4.3
Output Korelasi *Product Moment*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,660 ^a	,435	,355	16,10655

a. Predictors: (Constant), LDR

Dari tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,660. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif yang kuat, dimana setiap terjadi kenaikan pada variabel X akan mengakibatkan kenaikan pula pada variabel Y. Perolehan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 43,56% menunjukkan bahwa LDR berpengaruh terhadap Ekspansi Kredit sebesar 43,56% dan sisanya sebesar 56,44% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, resiko kredit dan resiko modal.

4.2 Pembahasan

Badan usaha koperasi merupakan badan usaha yang memberikan jasa keuangan cukup lengkap bagi masyarakat luas. Selain menghimpun dana dari anggota, koperasi juga menyalurkan dananya kepada masyarakat anggota maupun non-anggota dalam bentuk kredit pinjaman. Berdasarkan banyaknya usaha yang dilakukan, KPPB digolongkan ke dalam jenis koperasi serba usaha. Dari sekian banyak bidang usaha yang dijalani oleh KPPB, usaha simpan pinjam merupakan *core business* dari KPPB. Dalam menjalankan usaha simpan pinjam, koperasi dituntut untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat peminjam maupun penyimpan dana. Dalam mengakomodasi kebutuhan peminjam maupun penyimpan dana, koperasi dituntut untuk senantiasa menjaga kesehatan tingkat likuiditasnya. Gambaran pertumbuhan tingkat likuiditas USP KPPB secara periodik tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Pertumbuhan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) USP KPPB
Periode 1999 – 2008

No	Tahun	Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Jumlah Dana yang Diterima	LDR (%)	Pertumbuhan (%)
1	1999	Rp 4.137.330.000	Rp 4.414.525.868	93,72	-
2	2000	5.978.350.000	5.616.779.422	106,43	13,56
3	2001	6.557.705.000	6.749.559.404	97,15	-8,72
4	2002	5.599.030.000	7.393.031.162	75,73	-22,04
5	2003	5.279.710.000	8.507.798.092	62,05	-18,06
6	2004	6.041.400.000	8.863.922.330	68,15	9,83
7	2005	5.075.810.000	8.480.772.537	59,85	-12,17
8	2006	4.340.950.000	8.146.057.292	53,29	10,96
9	2007	5.160.635.500	8.891.563.590	58,04	-8,91
10	2008	5.066.941.747	8.553.555.151	59,23	-2,05

Sumber: Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi, data diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, persentase pertumbuhan tingkat likuiditas tertinggi dicapai pada tahun 2000 dengan nilai perolehan LDR sebesar 106,43% dan tingkat pertumbuhan sebesar 13,56% dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, nilai LDR pada tahun 2000 masih belum memenuhi kriteria koperasi dengan tingkat likuiditas yang sehat. Nilai toleransi LDR yang diperbolehkan berdasarkan SOP adalah sebesar $\leq 90\%$. Akan tetapi bila dilihat secara rata-rata, kondisi likuiditas KPPB selama periode penelitian sudah dapat dikatakan sehat dan memadai.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu badan usaha dituntut untuk mampu mengembangkan diri dari masa ke masa. Tidak terkecuali dengan

koperasi, dimana faktor pengembangan usaha mutlak dilakukan guna memposisikan diri di tengah persaingan usaha yang semakin berat. Melihat kondisi likuiditas USP KPPB yang sudah cukup memadai, maka bentuk pengembangan usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan ekspansi kredit. Gambaran pertumbuhan ekspansi kredit USP KPPB secara berkala dapat diamati pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Pertumbuhan Ekspansi Kredit USP KPPB (1999-2008)

No	Tahun	Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Ekspansi Kredit (%)	Pertumbuhan (%)
1	1999	Rp 4.137.330.000	-	-
2	2000	5.978.350.000	44,49	-
3	2001	6.557.705.000	9,69	-78,22
4	2002	5.599.030.000	-14,61	-250,77
5	2003	5.279.710.000	-5,70	-60,98
6	2004	6.041.400.000	14,42	352,98
7	2005	5.075.810.000	-15,98	-210,82
8	2006	4.340.950.000	-14,47	-10,43
9	2007	5.160.635.500	18,88	230,47
10	2008	5.066.941.747	-1,81	-109,58

Sumber: Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi, data diolah kembali

Dari tabel di atas, dapat diamati bahwa pertumbuhan ekspansi dari tahun ke tahunnya cenderung berfluktuasi negatif. Pertumbuhan ekspansi terendah terjadi pada periode 2001-2002, dimana pertumbuhan menyentuh angka -250%. Begitu pula pada periode-periode lain dimana pertumbuhan ekspansi yang negatif lebih mendominasi kondisi ekspansi kredit koperasi. Kondisi ini menandakan bahwa USP KPPB belum berekspansi secara aktif dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan besarnya kontribusi X terhadap Y sebesar 43,56%. Sedangkan sisanya sebesar 56,44% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti kondisi ekonomi, resiko kredit dan resiko modal. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Enny Susana (2003:3) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa: “Kondisi likuiditas sebuah badan usaha akan mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka akan semakin besar jumlah kredit yang dapat disalurkan”. Teori tersebut dapat diartikan pula bahwa perubahan pada tingkat likuiditas akan selalu berbanding lurus terhadap arah perubahan pada ekspansi kredit.

Dalam konteks likuiditas badan usaha, As Mahmoedin (2004:132) juga mengemukakan bahwa: “... sebagian kredit adalah jangka pendek, sebagian lainnya mempunyai waktu panjang. Semakin pendek jangka waktu sebuah kredit maka semakin besar likuiditasnya”. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa dalam asumsi normal, semakin pendek jangka waktu sebuah kredit maka semakin mudah kredit tersebut untuk dicairkan. Dengan kata lain, semakin likuid sebuah kredit maka semakin besar peluang untuk melakukan ekspansi kredit.

Akan tetapi, likuid tidaknya sebuah kredit tidak hanya ditentukan oleh masa berlakunya, melainkan juga oleh besaran plafon atau batas maksimum kredit yang ditetapkan oleh badan usaha. Semakin tinggi plafon yang ditetapkan, maka semakin besar pula dana yang dapat diinvestasikan dalam kredit. Demikian pula ketentuan mengenai siapa saja yang dapat diberi kredit. Makin selektif para peminjam yang dapat diberi kredit akan memperkecil jumlah investasi dalam

piutang. Sebaliknya semakin longgar aturan pemberian kredit yang diterapkan, maka semakin besar jumlah investasi dalam piutang yang dapat diperoleh, tentunya dengan resiko yang lebih tinggi. Dengan demikian maka pembatasan kredit ini dapat bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun teori yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:85) yang menyatakan bahwa: “Semakin luas pasar, maka semakin tinggi permintaan kredit. Dengan permintaan kredit yang semakin tinggi, tentunya dibutuhkan likuiditas yang berlimpah atau minimal mencukupi”. Sumber likuiditas koperasi diperoleh dari modal sendiri dan modal luar yang diantaranya mencakup dana pihak ketiga dan simpanan anggota. Oleh karena itu melalui sumber dana yang ada, koperasi dituntut untuk selalu menjaga kecukupan tingkat likuiditasnya. Dengan tingkat likuiditas yang memadai, ekspansi kredit pun dapat lebih leluasa dilakukan.